



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1667 K/Pid/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YENNI ROSLAINI IZI binti IZI ASMAWI** ;
tempat lahir : Palembang;
umur / tanggal lahir : 25 tahun/14 Juni 1975 ;
jenis kelamin : perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan A.Yani Lr.Gotong Royong No.15
Rt.20.A 13 Ulu Palembang;
agama : Islam;
pekerjaan : pekerja sosial;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : **AMRON alias AKHENG** ;
tempat lahir : Palembang;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/30 Agustus 1969;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rimba Kemuning Lr.Panti Asuhan
Kasih Ibu No.1570.A Rt.018 Rw.003
Kel.Ario Kemuning Palembang ;
agama : Budha ;
pekerjaan : sopir ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di luar tahanan ;

karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Amron alias Akheng, pada hari Selasa tanggal 12 September 2000 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Yenni telah mengeluarkan selebaran surat keprihatinan tertanggal 12 September 2000 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku direktur Eksekutif Womens' Crisis Center Palembang untuk dibagi-bagikan dan disebarluaskan kepada umum yang isinya antara lain :

1. Mengecam dan menguntuk sikap semua pelaku kekerasan terhadap perempuan umumnya dan pelaku perkosaan terhadap surnyani alias Nini khususnya sebagai tindakan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan ;

Adapun selebaran surat keprihatinan Womens' Crisis Center Palembang tersebut ditujukan kepada saksi korban Iwan als. Amphi bin Burhan, dimana pada hari itu saksi korban Iwan alias Amphi tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang sebagai Terdakwa melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan surat tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa II Amron alias Akheng dengan tujuan agar diketahui oleh umum, padahal hal tersebut adalah tidak benar, dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Iwan alias Amphi (saksi korban) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa saksi korban Iwan alias Amphi bin Burhan merasa malu dan tercemar nama baiknya sesuai dengan surat pengaduan yang dibuatnya dan melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa I Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Amron alias Akheng, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dan hal tersebut terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Yenni telah mengeluarkan selebaran surat keprihatinan tertanggal 12 September 2000 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku direktur Eksekutif Womens' Crisis Center Palembang untuk dibagi-bagikan dan disebarluaskan kepada umum yang isinya antara lain :

1. Mengecam dan menguntuk sikap semua pelaku kekerasan terhadap perempuan umumnya dan pelaku perkosaan terhadap surnyani alias Nini khususnya sebagai tindakan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun selebaran surat keprihatinan Womens' Crisis Center Palembang tersebut ditujukan kepada saksi korban Iwan als. Amphi bin Burhan, dimana pada hari itu saksi korban Iwan alias Amphi tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang sebagai Terdakwa melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan surat tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa II Amron alias Akheng dengan tujuan agar diketahui oleh umum, padahal hal tersebut adalah tidak benar, dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Iwan alias Amphi (saksi korban) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa saksi korban Iwan alias Amphi bin Burhan merasa malu dan tercemar nama baiknya sesuai dengan surat pengaduan yang dibuatnya dan melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Palembang tanggal 27 Agustus 2001 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi dan Terdakwa II Amron alias Akheng bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "memfitnah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi dan Terdakwa II Amron alias Akheng masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar copy surat Keprihatinan Womens' Crisis Center Palembang tertanggal 12 September 2000 yang ditanda tangani oleh Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palembang, Nomor : 509/Pid.B/2001/PN.PLG., tanggal 16 Oktober 2001 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I : Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi, dan Terdakwa II : Amron alias Akheng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kejahatan menista dengan tulisan"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Palembang No. 77/Pid/2002/PT.PLG tanggal 26 Juni 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa/Pembanding-Pembanding Yenni Roslaini Izi binti Izi Asmawi, dan Amron alias Akheng ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Oktober 2001 Nomor : 509/Pid.B/2001/PN.PLG. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2002/PN.Palembang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2002 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2002 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2002 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 September 2002 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2002 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2002 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 September 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum
Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi sepenuhnya merupakan pertimbangan Hukum peradilan tingkat pertama-Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang yang nota bene salah dalam menerapkan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga secara otomatis berarti juga bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ;

Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kejahatan menista dengan bersama-sama melakukan kejahatan menista secara bersama-sama melakukan kejahatan menista dengan tulisan Pasal 311 ayat (1) KUHP oleh judex facti. Dari kondisi ini dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka patut untuk diperhatikan beberapa hal yaitu :

01. Apakah benar tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah merupakan suatu tindakan memfitnah/ menista ? ;

- Secara yuridis, pengertian memfitnah/menista adalah suatu perbuatan yang dilakukan tertulis dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka yang perlu digaris bawahi adalah :
 - Menuduh seseorang melakukan sesuatu, padahal sesungguhnya orang tersebut tidak melakukan hal yang dituduhkan ;
 - Perbuatan tersebut ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang agar diketahui oleh umum ;

Berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam surat Keprihatinan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang tanggal 12 September 2000 ialah kalimat yang berbunyi "mengecam dan menguntuk semua pelaku kekerasan terhadap perempuan umumnya dan pelaku perkosaan terhadap Suryani alias Nini

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya, sebagai tindakan yang biadab dan tidak berprikemanusiaan". Dari kalimat tersebut diatas, ternyata tidak menyebutkan nama seseorang atau tidak ditujukan kepada seseorang, dalam hal ini adalah saksi korban Iwan alias Amp. Kalimat tersebut semata-mata hanya ditujukan kepada semua pelaku kekerasan terhadap perempuan umumnya dan pelaku perkosaan terhadap Suryani alias Nini khususnya. Dengan pola pikir logis yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila serta nilai moral yang hidup dan berkembang di masyarakat, tentunya kita akan sependapat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan pelaku perkosaan adalah sebagai tindakan yang biadab dan tidak berprikemanusiaan. Oleh karenanya surat Keprihatinan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I bukan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, termasuk kehormatan dan nama baik saksi korban Iwan alias Amp, karena di dalam surat tersebut tidak pernah mengecam saksi korban Iwan alias Amp atau bahkan menyatakan bahwa Iwan alias Amp adalah pelaku perkosaan terhadap Suryani alias Nini, tetapi yang dikecam dalam surat keprihatinan tersebut adalah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan pelaku perkosaan terhadap Suryani alias Nini. Disinilah letak kesalahan fatal bagi judex facti dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai terminology menista/memfitnah sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi justru sebaliknya, seharusnya judex facti mempertimbangkan mengapa saksi korban Iwan alias amp merasa tersinggung dan atau tercemar nama baiknya atas Surat Keprihatinan tersebut, apakah secara implicit hal ini bukan merupakan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pengakuan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan ? ;

02. Atas dasar apa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II melakukan tindakan tersebut ? ;

▪ Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam persidangan tingkat pertama, yaitu berupa :

- Akte Pendirian Yayasan Women's Crisis Centre Palembang yang dibuat di hadapan Notaris Janti Gunardi, SH pada tanggal 16 April 1999 Nomor 8 ;
- Surat keterangan telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Kadit Sospol Propinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Juni 1999 Nomor 220/1215/Sospol/99 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yayasan Women's Crisis Centre Palembang telah terdaftar dengan Nomor registrasi 391/II/Sospol ;
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Women's Crisis Centre Palembang tentang pengangkatan dan pengesahan Direktur Eksekutif Women's Crisis Centre Palembang periode 1999-2002 ;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 20 Juli 2001 Nomor 395/SK/V/2001 tentang Tim Koordinasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan propinsi Sumatera Selatan ;
- Kliping koran harian Sriwijaya Post tanggal 19 Desember 1999 tentang persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan terhadap pentingnya Women's Crisis Centre yang bertugas membela hak-hak perempuan korban kekerasan ;

maka nampak jelas Visi dan Misi Women's Crisis Centre (WCC) Palembang yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi I, yang tidak lain bertujuan untuk membela hak-hak perempuan korban kekerasan.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya berdasarkan keterangan saksi a de charge yang bernama Suryani alias Nini, menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi beserta orang tuanya telah meminta bantuan kepada WCC Palembang sehubungan adanya dugaan telah dilakukan pemerkosaan terhadap diri saksi oleh Iwan alias Ampy ;
- Bahwa Iwan alias Ampy memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan tidak lama kemudian dari kemaluan Iwan alias Ampy keluar cairan berwarna putih "ditumpahkan" dipaha saksi ;
- Bahwa pada saat Iwan alias Ampy memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, saat itu saksi sedang mengalami mensturasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan Visum et repertum terhadap diri saksi, saat itu saksi masih mengalami mensturasi ;
- Bahwa keterangan-keterangan saksi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Iwan alias Ampy sebagaimana diatas, telah diterangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampy, dan bahkan telah diterangkan pula pada tingkat penyidikan di Kepolisian Kota Besar Palembang ;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi a de charge yang bernama Dian Alam Pura, SH, Penasehat Hukum dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampy menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Suryani alias Nini didalam persidangan atas nama Terdakwa Iwan alias Ampy menerangkan bahwa Terdakwa Iwan alias Ampy memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan tidak lama kemudian dari kemaluan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar cairan berwarna putih yang "ditumpahkan"
dipaha saksi ;

Dari keterangan kedua saksi tersebut diatas dan berdasarkan analisa Pemohon Kasasi I yang didukung oleh diagnosa Psikiater WCC Palembang, ditemukan adanya dugaan kuat telah dilakukannya tindak pidana pemerkosaan oleh Iwan alias Ampy terhadap Suryani alias Nini. Namun ironisnya, ternyata pada saat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampy, yang nota bene juga adalah Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sama sekali tidak mendakwakan tindak pidana pemerkosaan maupun pencabulan terhadap Terdakwa Iwan alias Ampy, melainkan hanya didakwa telah melarikan gadis dibawah umur. Dan hal yang lebih aneh lagi selanjutnya muncul dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampy karena perkara tersebut dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diterangkan oleh saksi a charge yang bernama Dian alam Pura, SH, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Iwan alias Ampy padahal pasal yang didakwakan adalah melarikan gadis dibawah umur yang secara yuridis seharusnya pemeriksaan tersebut dilakukan secara terbuka. Kondisi itu tentunya menjadi tanda tanya besar bagi para pencari keadilan ?

Sita Ari Purnami selaku Staf Ahli Komisi Nasional Hak-hak Perempuan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli dalam perkara ini menerangkan dibawah sumpah yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa WCC merupakan lembaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan yang akan melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dengan berbagai cara, baik melalui litigasi maupun non litigasi ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan visi dan misi WCC maka apabila ternyata ditemukan fakta bahwa bilamana hukum dianggap tidak mampu melindungi perempuan korban kekerasan, maka segala macam cara sah-sah saja untuk dilakukan dalam upaya untuk melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan dan membangun opini public guna melindungi kepentingan korban kekerasan ;
- Bahwa surat keprihatinan merupakan suatu hal yang wajar untuk dikeluarkan oleh WCC ketika hukum tidak mampu melindungi korban kekerasan ;
- Bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan WCC adalah demi kepentingan masyarakat secara umum, dan perempuan korban kekerasan khususnya ;

Dari keterangan saksi ahli tersebut dan memperhatikan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampi maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Women's Crisis Centre (WCC) Palembang sebagai suatu lembaga yang concern terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan ;
- b. Suryani alias Nini perempuan korban kekerasan bersama orang tuanya telah meminta bantuan kepada Women's Crisis Centre (WCC) Palembang untuk melakukan advokasi peristiwa yang dialaminya, yaitu dugaan telah dilakukannya perkosaan terhadap dirinya oleh seorang lelaki yang bernama Iwan alias Ampi ;
- c. WCC Palembang yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi I melihat adanya beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampi, tersangka yang diduga telah memperkosa Suryani alias Nini di Pengadilan Negeri Klas I.A.Palembang, yaitu antara lain :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak disentuhnya tindak pidana pemerkosaan maupun pencabulan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum walaupun tindak pidana tersebut telah tercermin dalam berkas perkara ditingkat penyidikan, melainkan hanya didakwa telah melarikan gadis dibawah umur ;
- Persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampi didakwa melarikan gadis dibawah umur dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, padahal seharusnya berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut maka persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum ;

Dan karena itulah Pemohon Kasasi sebagai Direktur Eksekutif Women's Crisis Centre (WCC) Palembang selaku pendamping korban kekerasan terhadap perempuan Suryani alias Nini berupaya sedemikian rupa untuk mengungkapkan kebenaran dengan jalan mengeluarkan surat keperihatinan sebagai salah satu bentuk kampanye perlindungan terhadap perempuan, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-hak Suryani alias Nini yang telah dirampas oleh Iwan alias Ampi ;

Sedangkan Pemohon Kasasi II selaku saudara dari perempuan yang bernama Suryani alias Nini yang nota bene adalah orang yang berhasil menemukan Suryani alias Nini disalah satu kamar hotel Mentari bersama Iwan alias Ampi, tentunya secara psikologis akan sangat terpengaruh jiwanya manakala ia merasakan bahwa ternyata saudara perempuannya tidak mendapat perlakuan yang adil di muka hukum ;

Dari segenap uraian kami diatas, maka Nampak jelas hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya surat keperihatinan oleh Pemohon kasasi I selaku pendamping korban kekerasan terhadap perempuan, maupun yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II, yaitu dikarenakan : karena hukum ternyata tidak mampu memberikan perlindungan terhadap

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani alias Nini selaku korban kekerasan, dan bahkan patut diduga bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Iwan alias Ampri maka para penegak hukum telah “main-main sendiri-sendiri” untuk berupaya menjatuhkan hukum seringan mungkin terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, Iwan alias Ampri yang mana hal tersebut semakin terbukti setelah dijatuhkannya hukum percobaan oleh Pengadilan Tinggi Palembang terhadap diri Iwan alias Ampri . Lantas kondisi ini, apakah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dikorbankan untuk menutupi “kesalahan” para penegak hukum dalam perkara Iwan alias Ampri sebagai seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan, sementara yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I yang mengeluarkan surat keprihatinan tersebut tidak lain adalah merupakan upaya untuk membongkar system hukum yang korup dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Iwan alias Ampri dan sekaligus sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap ketidakadilan yang menimpa perempuan korban kekerasan suryani alias Nini ;

03. Apa tujuan dilakukannya tindakan tersebut oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ?

Mengingat bahwa Pemohon Kasasi I adalah Direktur Eksekutif Women's Crisis Centre (WCC) Palembang yang merupakan sebuah Non Governmental Organization (NGO) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan, sebagaimana tercermin dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan dan telah kami sebutkan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dalam kapasitasnya sebagai Direktur eksekutif WCC Palembang adalah untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan perempuan korban kekerasan ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I bersama-sama dengan Pemohon Eksekusi II bukanlah merupakan tindak pidana menista/memfitnah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP karena didalam surat Keprihatinan tersebut yang berbunyi "Mengecam dan menguntuk semua pelaku kekerasan terhadap perempuan umumnya dan pelaku perkosaan terhadap Suryani alias Nini khususnya, sebagai tindakan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan", tidak ditujukan kepada seseorang dan atau menyebutkan nama seseorang melainkan bersifat umum dan setiap orang yang berpikir secara akal sehat yang dilandasi oleh moral baik tentunya akan sependapat dengan tersebut ;
2. Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP, khususnya pada kalimat "diperbolehkan membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar adanya dugaan kuat telah dilakukannya tindak pidana pemerkosaan oleh Iwan alias ampi terhadap suryani alias Nini, keterangan saksi Suryani alias Nini ; Kondisi tersebut sepenuhnya telah diceritakan oleh suryani alias Nini kepada Pemohon I selaku Direktur Eksekutif WCC Palembang lembaga pendamping korban kekerasan dan Pemohon Kasasi II saudara dari perempuan Suryani alias Nini yang nota bene menemukannya di salah satu kamar Hotel Mentari, sehingga apa yang diketahui oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon II ;
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dengan mengeluarkan surat Keprihatinan bukanlah ditujukan untuk menista

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memfitnah seseorang, melainkan untuk menyadarkan masyarakat umum agar mampu melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan dan menyadarkan masyarakat mengenai sistem hukum yang selama ini belum melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan, agar pada akhirnya perempuan korban kekerasan mampu melakukan "swabela" terhadap kondisi yang dihadapinya ; sekaligus bertujuan untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Iwan alias Ampy yang sama sekali tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan, bahkan patut diduga sebagai suatu proses yang "korup" dengan kata lain, tujuan dikeluarkannya surat keprihatinan oleh Pemohon Kasasi pada akhirnya tidak lain bermuara pada kepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat Indonesia yang selama ini masih sangat mendambakan keadilan dari suatu Lembaga pengadilan penegakan supremasi hukum karena keadilan adalah milik semua orang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut diatas :

bahwa kebertan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti didalam membuktikan unsur barang siapa telah keliru, karena untuk membuktikan unsur barangsiapa harus dikaitkan dengan perbuatan yang ia lakukan, sesuai dengan surat dakwaan, perbuatan para Terdakwa adalah melakukan kejahatan pencemaran tertulis dimana salah

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tulisannya tersebut pada point 1 mengecam dan menguntuk semua pelaku kekerasan terhadap perempuan ;

2. Bahwa didalam surat selebaran tersebut, tidak ditujukan langsung kepada saksi korban/pelapor Sdr.Iwan, tapi siapa saja yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap perempuan (bersifat umum) disamping itu pula sesuai dengan keterangan dari saksi korban sendiri/Iwan (putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 8) saksi Iwan tidak yakin bahwa tulisan tersebut ditujukan langsung kepada dirinya ;
3. Bahwa didalam persidangan sendiri, ternyata saksi korban/Iwan, mengakui telah melarikan saksi Suryani dan membawanya ke sebuah Hotel diluar kemauan saksi Suryani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikategorikan sebagai error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 77/Pid/2002/PT.PLG tanggal 26 Juni 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Oktober 2001 Nomor : 509/Pid.B/2001/PN.PLG. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi
Terdakwa I: **YENNI ROSLAINI IZI binti IZI ASMAWI dan** Terdakwa II: **AMRON**
alias **AKHENG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Juni
2002 No.77/Pid/2002/PT.PLG dan putusan Pengadilan Negeri Palembang,
tanggal 16 Oktober 2001 Nomor : 509/Pid.B/2001/PN.PLG. tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa I: **YENNI ROSLAINI IZI binti IZI ASMAWI dan**
Terdakwa II: **AMRON alias AKHENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Jum'at, tanggal 10 Maret 2006** oleh German Hoediarso, S.H.
Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Soedarno, S.H, dan Arbijoto, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**
oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, S.H, dan Arbijoto, SH., Hakim-Hakim
anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Suwargi, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Soedarno, S.H.**

ttd./ **Arbijoto, S.H.**

K e t u a :

ttd./

German Hoediarso, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Agus Suwargi, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Plt.Kepala Direktorat Pidana

S U P A R N O, S.H.

NIP. : 040009543

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)